



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENANAMAN MODAL, PERIJINAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jln. Irawiam No.1 Fef Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 570/ 002 /IO-PAUD/DPMPTT/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA SAUSAPOR
KABUPATEN TAMBRAUW

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kualitas serta memperluas pelayanan dibidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Tambrau maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi lembaga ;
 - b. bahwa sesuai Surat Permohonan Kepala Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa Sausapor Nomor: 300.2.5/007/YTB-V/2026, Tanggal 04 Mei 2026, perihal Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrau tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa Sausapor Kabupaten Tambrau.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Bupati Tambrau Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrau.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw Nomor : 420/276/V/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa Sausapor Kabupaten Tambrauw.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA SAUSAPOR.
- KESATU : Menberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD TUNAS BANGSA SAUSAPOR
- Alamat : Kampung Bondek, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku .
 2. menyampaikan laporan secara rutin atau berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw.
 3. Mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KETIGA : Ijin ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan 13 Juli 2030.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal : 13 Juli 2026

An. BUPATI TAMBRAUW,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW, *R*



SELFIANUS R. BONEPAI, S.STP
NIP. 198209 04200312 1 001.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tambrauw di Fef;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw;
3. Arsip